



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja dan meningkatkan kesejahteraan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 631, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 6 Juli 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUNSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 33 TAHUN 2018  
TANGGAL : 6 JULI 2018

DAFTAR BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

NO	ESELONERING	BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (RP)
1	Eselon II/ a	12.000.000,-
2	Eselon II/ b	8.000.000,-
3	Eselon III/ a (Kepala SKPD, Camat dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda)	5.500.000,-
4	Eselon III/a	5.000.000,-
5	Eselon III/b	4.500.000,-
6	Eselon IV/ a	3.000.000,-
7	Eselon IV/ b	2.500.000,-

B. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN(RP)
1	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Belum Bersertifikat	II - III	2.000.000,-
2	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Belum Bersertifikat	IV	3.000.000,-
3	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Pelaksana	II/c – II/d	2.500.000,-
4	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	2.750.000,-
5	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Pertama	III/a - III/b	3.000.000,-
6	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Penyelia	III/c - III/d	3.500.000,-
7	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Muda	III/c - III/d	4.000.000,-
8	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Madya	IV/a	4.500.000,-

9	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Madya	IV/b	5.000.000,-
10	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Madya	IV/c	6.000.000,-
11	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Utama	IV/d	8.000.000,-
12	Auditor/ P2UPD/ Auditor Kepegawaian Utama	IV/e	10.000.000,-
13	Pengamat Tera Pemula	II/a	1.250.000,-
14	Pengamat Tera Terampil	II/b - II/d	1.500.000,-
15	Pengamat Tera Mahir	III/a - III/b	1.750.000,-
16	Pengamat Tera Penyelia	III/c - III/d	2.500.000,-
17	Penera Ahli Pertama	III/a - III/b	2.500.000,-
18	Penera Ahli Muda	III/c - III/d	3.000.000,-
19	Penera Ahli Madya	IV/a - IV/c	4.500.000,-
20	Pengamat Tera Pemula	II/a	1.250.000,-
21	Pengamat Tera Terampil	II/b - II/d	1.500.000,-
22	Pengamat Tera Mahir	III/a - III/b	1.750.000,-
23	Pengamat Tera Penyelia	III/c - III/d	2.500.000,-
24	Penera Ahli Pertama	III/a - III/b	2.500.000,-
25	Penera Ahli Muda	III/c - III/d	3.000.000,-
26	Penera Ahli Madya	IV/a - IV/c	4.500.000,-
27	Pengendali Dampak Lingkungan Pratama	III/a - III/b	2.500.000,-
28	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	III/c - III/d	3.500.000,-
29	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	IV/a - IV/c	4.500.000,-
30	Peneliti Pertama	III/a - III/b	2.500.000,-
31	Peneliti Muda	III/c - III/d	3.500.000,-
32	Peneliti Madya	IV/a - IV/c	4.500.000,-
33	Surveyor Pemetaan Pertama	III/a - III/b	2.000.000,-
34	Surveyor Pemetaan Muda	III/c - III/d	2.500.000,-
35	Surveyor Pemetaan Madya	IV/a - IV/c	3.000.000,-
36	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	III/a - III/b	1.500.000,-
37	Pengawas Perikanan Ahli Muda	III/c - III/d	1.750.000,-
38	Pengawas Perikanan Ahli Madya	IV/a - IV/c	2.000.000,-
39	Analisis Kepegawaian	III	1.000.000,-
		IV	1.200.000,-
40	Pranata Komputer	II	800.000,-
		III	1.000.000,-
41	Penyuluh Pertanian	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
42	Penilik	II	500.000,-
		III	550.000,-

		IV	600.000,-
--	--	----	-----------

43	Guru dan Pengawas	II	250.000,-
		III	300.000,-
		IV	350.000,-
44	Apoteker		2.500.000,-
45	Administrator Kesehatan	III	1.000.000,-
46	Pembimbing Kesehatan Kerja	III	800.000,-
		IV	1.000.000,-
47	Epidemiologi	III	800.000,-
		IV	1.000.000,-
48	Sanitarian	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
49	Nutrisionis	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
50	Perawat/ Perawat Gigi	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
51	Bidan	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
52	Perekam Medis	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
53	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	III	550.000,-
		IV	600.000,-
54	Entomolog	III	550.000,-
		IV	600.000,-
55	Pranata Laboratorium Kesehatan	II	500.000,-
		III	550.000,-
56	Asisten Apoteker	II	500.000,-
		III	550.000,-
57	Fisioterapi	II	500.000,-
		III	550.000,-
58	Amnestesa	II	500.000,-
		III	550.000,-
59	Teknisi Elektro Medik	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-

60	Refraksionis Optisen	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
61	Pamong Budaya	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
62	Pamong Belajar	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
63	Arsiparis	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-
64	Pustakawan	II	500.000,-
		III	550.000,-
		IV	600.000,-

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN